



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Suryadi als Culek Bin M. Riyanto (alm)
Tempat lahir : Sanggau
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 116 Rt.012 / Rw. 004 Kel.
Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mochamad Suryadi als Culek Bin M. Riyanto (alm) ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, diperpanjang tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Advokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023, Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram);
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcard 089614994600 dan 089614995222.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Februari 2023, bertempat di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira malam hari, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGGA (SPPO) melalui telepon dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis sabu milik sepupu dari Sdr. ANGGA kepada Terdakwa. Dari percakapan melalui telepon tersebut, disepakati bahwa Terdakwa dan Sdr. ANGGA akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di dalam gang SD Negeri 2 Sanggau. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk menemui Sdr. ANGGA dan sepupu dari Sdr. ANGGA. Saat sampai di dalam gang SD Negeri 2 Sanggau, Terdakwa langsung menemui Sdr. ANGGA dan sepupunya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sepupu dari Sdr. ANGGA, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 0,5 (Nol Koma Lima) gram diserahkan oleh sepupu dari Sdr. ANGGA kepada Terdakwa. Setelah transaksi jual beli sabu selesai, tersangka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menunggu situasi sepi terlebih dahulu. Kemudian di dapur rumah, Terdakwa mulai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. ANGGA dan sepupu dari Sdr. ANGGA. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu miliknya tersebut di belakang rumah. Kemudian, setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah memaketkan 4 (empat) narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk bersantai di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesaat kemudian Sdr. UDA yang merupakan teman Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan mengobrol santai di gang tersebut bersama Terdakwa. Tidak lama kemudian, datang Sdr. JAMAL (SPPO) menghampiri Terdakwa dan bertanya apakah pada saat itu Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menjawab ada. Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. JAMAL dan setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Sdr. JAMAL lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Sdr. JAMAL pergi. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. UDA untuk pergi membeli makanan dan minuman, lalu Sdr. UDA pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Pada waktu Sdr. UDA pergi, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ke semak-semak atas tanah, yang posisinya sangat dekat dari posisi duduk Terdakwa, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 21.30 Wib datang Saksi Doni Djulianto, Saksi Ocktabyanus Lacktuh serta petugas kepolisian lainnya menghampiri Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di tempat kejadian. Sesaat itu juga, dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Daffa Pradhitya, anggota kepolisian mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Terhadap pengeledahan yang dilakukan ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip yang berada di semak-semak atas tanah dekat dari posisi Terdakwa duduk, uang tunai Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan polisi ada di saku celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam beserta simcardnya diamankan langsung dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0100.K atas nama MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0100.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 21/10871.00/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2023, bertempat di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk bersantai di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesaat kemudian Sdr. UDA yang merupakan teman Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan mengobrol santai di gang tersebut bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. UDA untuk pergi membeli makanan dan minuman, lalu Sdr. UDA pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di jalan Gang Sari Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Pada waktu Sdr. UDA pergi, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ke semak-semak atas tanah, yang posisinya sangat dekat dari posisi duduk Terdakwa, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 21.30 Wib datang Saksi Doni Djulianto, Saksi Ocktabyanus Lacktuh serta petugas kepolisian lainnya menghampiri Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di tempat kejadian. Sesaat itu juga, dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Daffa Pradhitya, anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Terhadap penggeledahan yang dilakukan ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip yang berada di semak-semak atas tanah dekat dari posisi Terdakwa duduk, uang tunai Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ditemukan polisi ada di saku celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam beserta simcardnya diamankan langsung dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0100.K atas nama MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:
Barang Bukti yang diterima:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0100.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 21/10871.00/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD SURYADI Als CULEK Bin M. RIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam.21.30 WIB di Jalan Gg sari , Kelurahan Beringi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip, 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1803 warna hitam berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat dengan disaksikan oleh warga sekitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, petugas ada melakukan interogasi awal terhadapnya, yang kemudian Terdakwa memberikan keterangan jika narkoba jenis shabu dimaksud adalah milik Terdakwa sendiri, yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa narkoba jenis shabu itu, ia dapatkan dengan cara membeli dari saudara sepupunya yaitu Angga;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Saksi mendapatkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga keras sering melakukan transaksi jual-beli, menyerahkan, menguasai dan memiliki narkoba Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, setelah itu saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 21.30 WIB, tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau selanjutnya petugas mulai melakukan penggeledahan Terdakwa di tempat kejadian tersebut, dengan disaksikan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti serbuk berbentuk kristal putih dengan hasil barang bukti tersebut mengandung Metametafin dan termasuk Narkoba golongan I;

- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Barang bukti 3 (tiga) paket tersebut adalah Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa berat Narkoba 3 (tiga) paket plastik bening berkelip setelah disatukan adalah 0,15 g (Nol koma satu lima gram);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada ditemukan di semak-semak atas tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Octabiyanus Lactuh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam.21.30 WIB di Jalan Gg sari, Kelurahan Beringi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip, 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dipakai bersama – sama dan ada yang dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu sebanyak 5 (lima) Orang;
- Bahwa jarak terdakwa dengan barang bukti Narkotika sekitar satu meteran
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakui perbuatanya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa menyimpan disemak – semak karena akan dijual;
- Bahwa Handphone itu dipakai komunikasi dengan Jamal;
- Bahwa Handphone yang diamankan ada 2 (dua) 1(satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) buah lagi milik ibunya terdakwa
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba tersebut adalah Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Suryadi als Culek Bin M. Riyanto (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 21.30 WIB di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi saat mengamankan Terdakwa adalah 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip, 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Angga dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya setengah /Ji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira malam hari, saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 116 Rt.012 / Rw. 004 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, ada teman Terdakwa yang bernama Sdra. ANGGA menelepon dan berkata : “LEK, KAU MAOK NGAMBIL BAHAN/SHABU NDAK, PUNYA SEPUPU ABANG NIH, DIE JUAL MURAH JAK” Terdakwa jawab : “BAGUS NDAK BAHANNYE TUH BANG, JELAS NDAK”, Sdra. ANGGA jawab : “JELAS LAH LEK”, lalu Terdakwa jawab : “SETENGAH JI/GRAM NYE , BERAPE” , Sdra. Angga menjawab : “450 RIBU, JAK”, terdakwa bicara : “BENAR NDAK DIE TUH MAOK JUALNYE SEGITUK”, Sdra. ANGGA : “ BENAR LAH LEK”. Terdakwa jawab lagi : “LALU CEMANE NIH, NAK NGAMBIL

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHANNYE", Sdra. ANGGA : "DUIT KAU UDAH PAS BELOM", Terdakwa bicara : "UDAH PAS LAH BANG".Setelah itu mereka (Terdakwa dan Sdra. ANGGA) sepakat akan transaksi serah/terima shabu di dalam gang SD 2 Sanggau. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui dan transaksi shabu ke Sdra. ANGGA dan saudara sepupu dari Sdra. ANGGA (Terdakwa tidak tau/kenal namanya). Saat sampai di dalam gang SD 2 Sanggau, Terdakwa menemui Sdra. ANGGA dan saudara sepupu dari Sdra. ANGGA (yang tidak Terdakwa kenal/tau namanya). Lalu Terdakwa membayar dengan uang tunai 450 ribu rupiah kepada saudara sepupu dari Sdra. ANGGA (yang Terdakwa tidak tau/kenal namanya itu) lalu satu paket shabu setengah ji/gram diserahkan oleh saudara sepupu dari Sdra. ANGGA (yang Terdakwa tidak tau/kenal namanya) kepada Terdakwa. Setelah transaksi serah terima shabu selesai, Terdakwa langsung pulang kerumah. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menunggu sikon di rumah sepi dulu (semua anggota keluarga tidur) lalu di dapur rumah, Terdakwa mulai pakai/konsumsi shabu yang telah Terdakwa dapat dari Sdra. ANGGA dan saudara sepupu dari Sdra. ANGGA (yang tidak Terdakwa kenal/tau namanya). Setelah selesai pakai shabu lalu Terdakwa istirahat sebentar dan bangun lagi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 2 subuh untuk kerja jualan ayam di pasar sedangkan shabu, Terdakwa simpan/sembunyikan di area WC rumah;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau saat itu Polisi datang nanya Terdakwa dengan mengatakan Lek BB nya mana lalu Terdakwa bilang tidak ada kemudian Terdakwa yang tunjukan barang itu disemak-semak
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara TP. Narkotika jenis shabu pada tahun 2017 dan Terdakwa divonis pidana penjara oleh PN Sanggau selama 4 tahun 6 bulan untuk perkara tersebut
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan petugas selain daripada yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi yang Terdakwa lakukan dan hanya sedang duduk-duduk saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak adalah sebagai berikut :

Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0100.K.
I Pemeriksaan : Kristal berwarna putih.
II Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
III Keterangan : Dalam lampiran undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).
IV Kesimpulan : Contoh yang di uji mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor : 21/10871.00/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram);
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya;
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 21.30 WIB di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip, 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Angga dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya setengah /Ji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira malam hari, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Sdra. ANGGA dengan maksud menawarkan narkoba dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap penawaran tersebut Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdra. ANGGA di dalam gang SD 2 Sanggau. Kemudian setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menunggu sikon di rumah sepi dulu lalu di dapur rumah, Terdakwa mulai pakai/konsumsi shabu yang telah Terdakwa dapat dari Sdra. ANGGA. Setelah selesai pakai shabu lalu Terdakwa istirahat sebentar dan bangun lagi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 2 subuh untuk kerja jualan ayam di pasar sedangkan shabu, Terdakwa simpan/sembunyikan di area WC rumah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau saat itu Polisi datang nanya Terdakwa dengan mengatakan Lek BB nya mana lalu Terdakwa bilang tidak ada kemudian Terdakwa yang tunjukan barang itu disemak-semak
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara TP. Narkoba jenis shabu pada tahun 2017 dan Terdakwa divonis pidana penjara oleh PN Sanggau selama 4 tahun 6 bulan untuk perkara tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mochamad Suryadi als Culek Bin M. Riyanto (alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 21.30 WIB di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip, 1 (satu) unit hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Angga dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya setengah 1/2 Ji;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira malam hari, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Sdra. ANGGA dengan maksud menawarkan narkotika dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap penawaran tersebut Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdra. ANGGA di dalam gang SD 2 Sanggau. Kemudian setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menunggu sikon di rumah sepi dulu lalu di dapur rumah, Terdakwa mulai pakai/konsumsi shabu yang telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dari Sdra. ANGGA. Setelah selesai pakai shabu lalu Terdakwa istirahat sebentar dan bangun lagi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 2 subuh untuk kerja jualan ayam di pasar sedangkan shabu, Terdakwa simpan/sembunyikan di area WC rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau saat itu Polisi datang nanya Terdakwa dengan mengatakan Lek BB nya mana lalu Terdakwa bilang tidak ada kemudian Terdakwa yang tunjukan barang itu disemak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membeli narkoba dari Saudara Angga dengan harga Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya setengah /Ji serta saat diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang duduk sendirian di jalan Gg. Sari Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram) serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak dengan Kesimpulan Contoh yang di uji mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). maka dapat diambil kesimpulan jika benar barang bukti tersebut benar narkotika mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya serta Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram) dimana dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010 dikarenakan Terdakwa sudah pernah dihukum masalah Narkotika jenis shabu pada tahun 2017 dan Terdakwa divonis pidana penjara oleh PN Sanggau selama 4 tahun 6 bulan untuk perkara tersebut oleh karena itu meskipun berat barang bukti tersebut hanyalah 0,15 g (nol koma satu lima gram) Majelis Hakim akan mempertimbangkana berat ringannya sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram);
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya;
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan serta uang terkait pembelian narkotika tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Suryadi als Culek Bin M. Riyanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram);
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s model CPH 1803 warna hitam berikut simcardnya;
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sag